BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 148 / V /2011

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pengadaaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 002/PRT/ KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

5. menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
6. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
7. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
8. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
9. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa; dan
10. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan.
11. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala ULP.

KETIGA : Pokja Pengadaan terdiri atas 4 (empat) yaitu, Pokja Pengadaan Barang, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi I, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi II, dan Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dengan jumlah anggota masing-masing Pokja sebanyak 3 (tiga) orang dan dapat ditambah dari anggota Pokja lainnya sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dengan Surat Penugasan dari Kepala ULP;

KEEMPAT : Jika dalam waktu bersamaan terdapat sangat banyak jumlah paket pekerjaan yang harus ditangani oleh salah satu Pokja sesuai spesialisasinya, maka Kepala ULP dapat membagikan sebagian paket pekerjaan tersebut kepada Pokja lainnya dengan Surat Penugasan.

KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya Pokja akan didampingi oleh tenaga "outsourcing" yang ditunjuk oleh Kepala ULP. Uraian tugas tenaga "outsourcing" selengkapnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

KEENAM : Setiap perangkat organisasi ULP dalam menjalankan tugasnya wajib mengisi daftar hadir. Daftar kehadiran tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian honorarium.

KETUJUH : Memberikan honorarium kepada perangkat organisasi ULP sebagai berikut:

a. Kepala ULP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
b. Sekretaris sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
c. Kepala Sub. Bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang perbulan;
d. Staf Sub Bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang perbulan;
e. Tenaga "Outsourcing" sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perorang perbulan;
f. Pokja Pengadaan dengan nilai paket pengadaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paket jasa konsultansi diatas Rp. 50.000.000,- (lima

a. Kepala ULP mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ULP.
b. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan mempunyai tugas :
   1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
   2. menetapkan Dokumen Pengadaan;
   3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
   4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
   5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
   6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
   7. menjawab sanggahan;
   8. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
      a. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
      b. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
   9. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/jasa kepada PPK;
   10. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
   11. dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada PPK:
      a. perubahan HPS; dan/ atau
      b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
   12. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Kepala ULP;
   13. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala ULP;
   14. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
   15. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala ULP.
c. Sekretariat mempunyai tugas :
   1. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
   2. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
   3. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
   4. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Pokja dalam pengadaan barang/jasa;

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) :

1. ketua (kategori L4) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
2. sekretaris (kategori L4) sebesar Rp. 375.000; (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket pengadaan;
3. anggota (kategori L4) masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
4. anggota (kategori L2) masing-masing sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

g. Pokja Pengadaan dengan nilai paket pengadaan diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paket jasa konsultansi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah):
   1. ketua (kategori L4) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
   2. sekretaris (kategori L4) sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket pengadaan;
   3. anggota (kategori L4) masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
   4. anggota (kategori L2) masing-masing sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per paket pengadaan.
h. Pokja Pengadaan dengan nilai paket pengadaan diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paket jasa konsultansi diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :
   1. ketua (kategori L4) sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
   2. sekretaris (kategori L4) sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima rubu rupiah) per paket pengadaan;
   3. anggota (kategori L4) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
   4. anggota (kategori L2) masing-masing sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket pengadaan.
i. Kelompok Kerja dengan nilai paket pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paket jasa konsultansi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :

1. ketua (kategori L4) sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
2. sekretaris (kategori L4) sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per paket pengadaan;
3. anggota (kategori L4) masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
4. anggota (kategori L2) masing-masing sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket pengadaan.

KEDELAPAN : Khusus untuk kegiatan Gernas Kakao, proses pengadaan barang/jasa yang ada didalamnya yang nilainya di atas Rp. 100.000.000,- akan ditangani oleh Pokja Pengadaan di ULP ditambah 2 (dua) orang dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai kompleksitasnya dengan honorarium dari DIPA kegiatan tersebut;

KESEMBILAN : Masa kerja ULP berakhir sampai dengan terbentuknya ULP pada Tahun Anggaran 2012.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan kode kegiatan **1.20.1.20.03.34.01**.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2011

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

Tembusan kepada Yth :
1. Kepala LKPP di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba.
3. Para Kepala SKPD di Tempat.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/148 / V /2011
TANGGAL 25 Mei TAHUN 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	SUAIB MANSUR, ST, M.Si	KEPALA ULP
2.	DIANA, ST, MT	SEKRETARIS
3.	ISWADY, SE	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
4.	INDRANI BASRI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
5.	ISMAIL	KEPALA SUB BAGIAN SARANA PRASARANA
6.	PATMA	STAF SUB BAGIAN ADMINISTRASI
7.	ALAMSYAH, SE	STAF SUB BAGIAN TEKNIS
8.	ST. MAISARAH NUR	STAF SUB BAG. SARANA PRASARANA
9.	TENAGA "OUTSOURCING"	STAF SUB BAGIAN TEKNIS

NO.	NAMA	KATEGORI	JABATAN
	POKJA PENGADAAN BARANG		
1.	ALIMUDDIN, ST, M.Si	L4	KETUA
2.	MISNO, S.Sos	L4	SEKRETARIS
3.	AMRI ALAUDDIN, ST	L2	ANGGOTA
	POKJA PENGADAAN PEK. KONSTRUKSI I		
1.	RAMLAN, ST, MT	L4	KETUA
2.	DJALALUDDIN DALAMI, S.Pt	L4	SEKRETARIS
3.	AKMALUDDIN MASDI, ST	L4	ANGGOTA
	POKJA PENGADAAN PEK. KONSTRUKSI II		
1.	ANJAS RUSLI, S.Si	L4	KETUA
2.	ABDUL HAFIDZ FACHRI	L4	SEKRETARIS
3.	IRWAN, ST	L4	ANGGOTA
	POKJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA		
1.	BAMBANG HARIAWAN, ST	L4	KETUA
2.	ACHMAD THAMRIN, ST	L4	SEKRETARIS
3.	AGUSSALIM, ST	L2	ANGGOTA

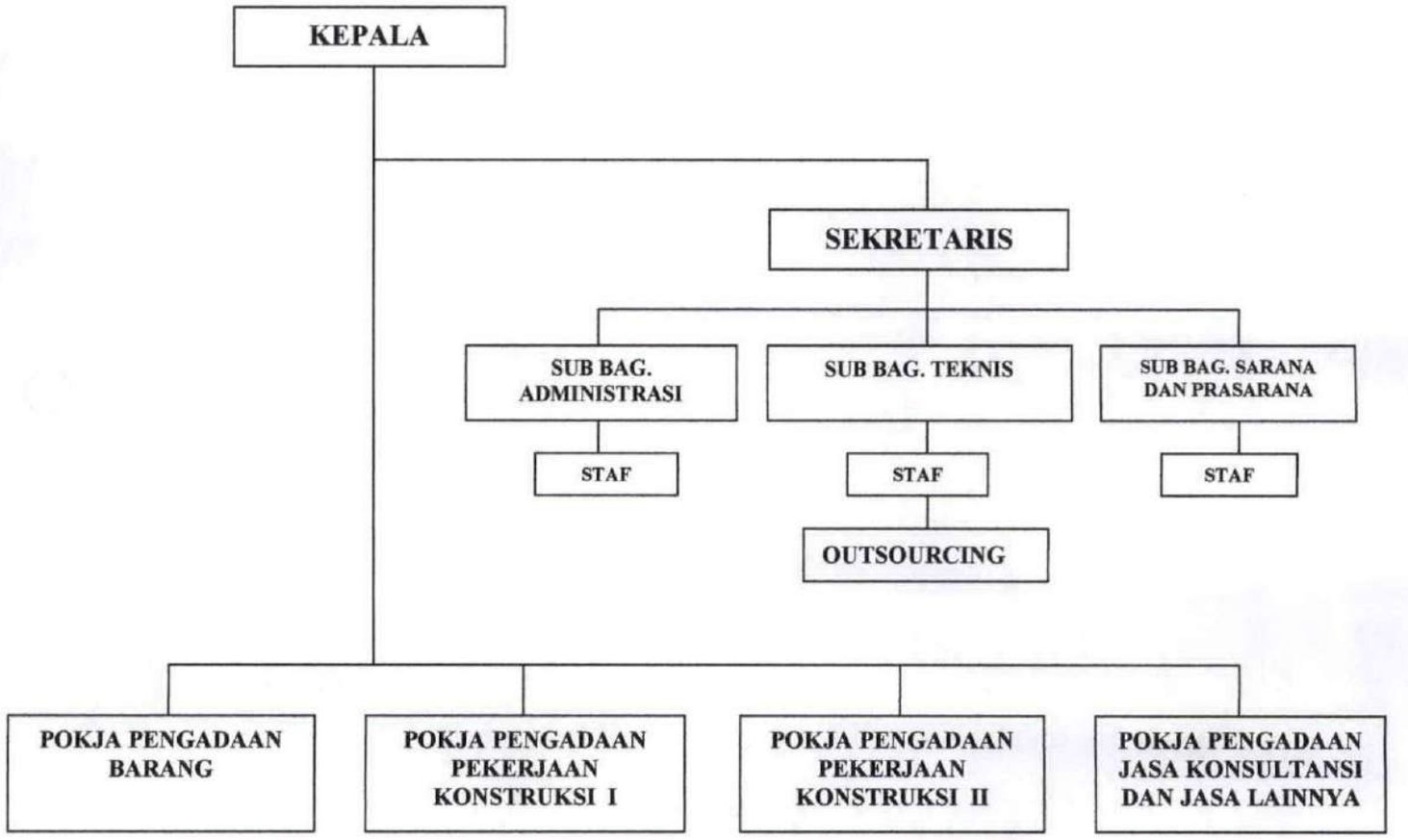
TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 148 / V /2011
TANGGAL 25 Mei TAHUN 2011

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)



TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI